

BAB 2

TINJAUAN UMUM PKL PUSKESMAS

2.1 Peraturan yang melandasi Praktek Kefarmasian di PUSKESMAS

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian di puskesmas.
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
4. Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pasal 24 tentang kategori Puskesmas

2.2 Tinjauan Umum Puskesmas

2.2.1 Definisi Puskesmas

Puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Azwar, 2010)

Kementerian Kesehatan RI, (2014) menyatakan bahwa Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

2.2.2 Tujuan Puskesmas

Tujuan Puskesmas sesuai dengan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 adalah untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat,

untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, untuk mewujudkan masyarakat yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, untuk mewujudkan masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat dan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal (Kementerian Kesehatan RI No 75 tahun 2014)

2.2.3 Klasifikasi Puskesmas

Menurut Menkes RI No 43 Tahun 2019 dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat maka Puskesmas dapat di klasifikasikan berdasarkan :

1. Berdasarkan Wilayah kerja

Berdasarkan karakteristik wilayah kerja Puskesmas di kategorikan menjadi

- a. Puskesmas kawasan perkotaan
- b. Puskesmas kawasan pedesaan
- c. Puskesmas kawasan terpencil
- d. Puskesmas kawasan sangat terpencil

2. Berdasarkan Kemampuan Pelayanan

Kemampuan Pelayanan sebagaimana di maksud adalah :

a. Puskesmas non rawat inap

Puskesmas non rawat inap merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (home care) ,dan pelayanan gawat darurat.

b. Puskesmas rawat inap

Puskesmas Rawat Inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya yang sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.

2.2.4 Struktur Organisasi Puskesmas

Bahwa dalam mengemban tugas pokok dan fungsi, perlu disusun pengorganisasian yang jelas di Puskesmas, sehingga setiap karyawan yang memegang posisi baik pimpinan, penanggung jawab maupun pelaksana akan

melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan. Struktur organisasi Puskesmas paling sedikit terdiri dari :

1. Kepala Puskesmas

Kepala puskesmas merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas , pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya

2. Kepala Tata Usaha

Kepala tata Usaha memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas.

3. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab terdiri atas Penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat, dan penanggung jawab UKP meliputi kefarmasian dan laboratorium.

2.2.5 Pelayanan di Puskesmas

Pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi :

1. Rawat jalan ,baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit.
2. Pelayanan gawat darurat
3. Pelayanan persalinan normal
4. Perawatan di rumah (home care)
5. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan UKM dan UKP Pelayanan Puskesmas meliputi :

1. Manajemen Puskesmas
2. Pelayanan Kefarmasian
3. Pelayanan Keperawatan kesehatan masyarakat
4. Pelayanan laboratorium
5. Kunjungan keluarga.

2.3 Tinjauan umum kamar obat instalasi Puskesmas

2.3.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi di kamar obat terdiri dari

1. Apoteker, Sebagai penanggung jawab kegiatan kefarmasian

2. Tenaga Teknis Kefarmasian membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian

2.3.2 Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi :

1. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai

Meliputi: perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan.

2. Pelayanan Farmasi Klinik

Meliputi : pengkajian resep, penyerahan Obat, dan pemberian informasi Obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping Obat, pemantauan terapi Obat; dan , evaluasi penggunaan Obat.

2.4 Pengelolaan Perbekalan Farmasi

2.4.1 Perencanaan

Menurut Permenkes No 30 tahun 2014 perencanaan yaitu kegiatan seleksi obat dalam menentukan jumlah dan jenis obat dalam memenuhi kebutuhan sediaan farmasi di Puskesmas dengan pemilihan yang tepat agar tercapainya tepat jumlah, tepat jenis dan efisien.

Perencanaan obat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan peningkatan efisiensi penggunaan obat secara rasional dan perkiraan jenis dan jumlah obat yang di butuhkan.

2.4.2 Pengadaan

Pengadaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Tujuan pengadaan

adalah agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Pengadaan sediaan farmasi terdiri dari :

1. Pengadaan persediaan
2. Pengadaan penggunaan
3. Penanganan sediaan farmasi hilang, rusak, dan kadaluarsa

2.4.3 Penataan dan Penyimpanan

Penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan suatu kegiatan pengaturan terhadap sediaan farmasi yang diterima agar aman (tidak hilang), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjaga, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Tujuan penyimpanan adalah agar mutu sediaan farmasi yang tersedia di puskesmas dapat dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bentuk dan jenis sediaan
2. Kondisi yang dipersyaratkan dalam penandaan di kemasan sediaan farmasi, seperti suhu penyimpanan, cahaya, dan kelembaban
3. Mudah atau tidaknya meledak/terbakar
4. Narkotika dan psikotropika disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Tempat penyimpanan sediaan farmasi tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi

2.4.4 Pendistribusian.

Pendistribusian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan kegiatan pengeluaran dan penyerahan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub unit farmasi Puskesmas dan jaringannya. Tujuan pendistribusian adalah untuk memenuhi kebutuhan sediaan farmasi sub unit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas dengan jenis, mutu, jumlah dan waktu yang tepat. Sub-sub di puskesmas dan jaringannya antara lain :

1. Sub unit pelayanan kesehatan di lingkungan Puskesmas

2. Puskesmas pembantu
3. Puskesmas keliling
4. Posyandu
5. Polindes.

2.4.5 Pemusnahan dan Penarikan kembali

Pemusnahan obat di puskesmas dilakukan untuk sediaan farmasi ,alat kesehatan ,dan bahan medis habis pakai apabila :

1. Produk tidak memenuhi persyaratan mutu
2. Telah kadaluwarsa
3. Tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan
4. Dicitra izin edarnya.

Tahapan pemusnahan Obat terdiri dari :

1. Membuat daftar sediaan farmasi , alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang akan di musnahkan.
2. Menyiapkan berita acara pemusnahan.
3. Mengkoordinasikan jadwal, metode dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait.
4. Menyiapkan tempat pemusnahan.
5. Melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku.Penarikan sediaan Farmasi , alat Kesehatan, dan Bahan medis Habis pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya di cabut oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penarikan sediaan farmasi, Alat Kesehatan,dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan oleh BPOM atau Pabrikan asal.

2.4.6 Pencatatan dan pelaporan

Pencatatan dan pelaporan merupakan rangkaian dalam rangka penatalaksanaan obat-obatan secara tertib, baik obat-obatan yang diterima , disimpan dan di distribusikan di Puskesmas.Tujuan pencatatan dan pelaporan :

1. Bukti bahwa suatu kegiatan yang telah dilakukan.

2. Sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian.
3. Sumber data untuk pelaporan.

Sarana Pencatatan dan Pelaporan di Puskesmas :

1. Kartu stok obat.
2. LPLPO

2.5 Pelayanan farmasi klinik

Meliputi : pengkajian resep, penyerahan Obat, dan pemberian informasi Obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping Obat, pemantauan terapi Obat dan , evaluasi penggunaan Obat.

2.5.1 Skrining administrasi Resep

Persyaratan administrasi resep di Puskesmas meliputi :

1. Nama pasien
2. Umur
3. Jenis Kelamin
4. Berat badan pasien
5. Nama Dokter
6. Paraf Dokter
7. Tanggal resep

2.5.2 Skrining Farmasetik Resep

Persyaratan klinis Farmasetik meliputi bentuk dan kekuatan sediaan, dosis dan jumlah obat, stabilitas dan ketersediaan, aturan dan cara penggunaan serta inkompatibilitas.

2.6 Pelayanan informasi TTK pada pasien

Penyerahan obat dan pemberian informasi obat merupakan kegiatan pelayanan yang dimulai dari tahap menyiapkan/meracik obat, memberikan etiket, menyerahkan sediaan farmasi dengan informasi yang memadai disertai dokumentasi. Tujuan Pasien memperoleh obat sesuai dengan kebutuhan klinis pengobatan dan Pasien memahami tujuan pengobatan dan mematuhi intruksi

pengobatan Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh TTK untuk memberikan informasi secara akurat, jelas dan terkini kepada dokter, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien. Pelayanan Informasi Obat bertujuan menyediakan informasi mengenai obat kepada tenaga kesehatan lain di lingkungan Puskesmas, pasien, masyarakat. menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat. Dan menunjang penggunaan obat yang rasional. Kegiatan Pelayanan Informasi obat meliputi memberikan dan menyebarkan informasi kepada konsumen secara pro aktif dan pasif. menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui telepon, surat atau tatap muka, membuat buletin, leaflet, label obat, poster, majalah dinding dan lainlain, melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap, serta masyarakat., melakukan pendidikan dan/atau pelatihan bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya terkait dengan obat dan bahan medis habis pakai. mengkoordinasikan penelitian terkait obat dan kegiatan pelayanan kefarmasian. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan pertama sumber informasi obat kedua tempat ketiga tenaga dan keempat berkaitan dengan penggunaan obat pasien rawat jalan/rawat inap, serta keluarga pasien.

